



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0020 TAHUN 2024

TENTANG

**PENYELENGGARAAN UPACARA DALAM RANGKA PERINGATAN HARI
PAHLAWAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1/SE/2024 Tanggal 24 Januari tentang Jadwal Pelaksanaan Upacara dan Petugas Upacara Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat akan menyelenggarakan Upacara Pengibaran Bendera dan untuk kelancaran penyelenggaraannya, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat;
4. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
5. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Barat;
6. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Barat;
7. Ka. Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat;
8. Para Ka. Unit Kota Administrasi Jakarta Barat;
9. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat;
10. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat;
11. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat;
12. Seluruh ASN Kota Administrasi Jakarta Barat.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan upacara dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Tingkat Kota

1. Pelaksanaan

hari/tanggal : Minggu, 10 November 2024
pukul : 08.00 s.d. selesai
tempat : Lapangan Upacara Kantor Walikota
Kota Administrasi Jakarta Barat.

2. Kelengkapan Upacara

- | | | | |
|----|--------------------------------------|--------|---|
| a. | Inspektur Upacara | : | Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat |
| b. | Perwira Upacara | : | Ka. Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat |
| c. | Peserta Upacara | : | <ul style="list-style-type: none"> - Seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat; - ASN Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Adm. Jakarta Barat; - ASN Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Barat; - ASN Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat; - 30 (tiga puluh) orang personil Pegawai berseragam PDL, masing-masing dari unsur Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Suku Dinas Perhubungan, Satpol PP dan BPBD Kota Administrasi Jakarta Barat; - 31 (tiga puluh satu) orang anggota Organisasi Kemasyarakatan Kota Adm. Jakarta Barat. |
| d. | Komandan Upacara | : | Pegawai pada Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat |
| e. | Pembaca Pancasila | Teks : | Pegawai pada Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat |
| f. | Pembaca UUD 1945 | Teks : | Pegawai pada Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat |
| g. | Pembaca Pesan-pesan Pejuang Nasional | Teks : | Pegawai pada Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat |
| h. | Pembaca Doa | : | MUI Kota Administrasi Jakarta Barat |
| i. | Korp Musik | : | Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat |

- j. Paduan Suara : Siswa/siswi SMA Negeri 65 Jakarta
- k. Pembawa Acara : Pegawai pada Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Barat
- l. Dokumentasi dan Publikasi : Suku Dinas Kominfotik Kota Administrasi Jakarta Barat
- m. Pengamanan : 1. Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Pamdal Kota Administrasi Jakarta Barat.

3. Pakaian Upacara

- a. Inspektur Upacara menggunakan Pakaian Seragam Korpri Lengkap dan peci;
- b. Pejabat Eselon II dan III menggunakan Pakaian Seragam Korpri Lengkap dan peci bagi pria;
- c. Peserta upacara menggunakan Seragam Korpri Lengkap, sesuai dengan Surat Edaran Dewan Pengurus Korpri Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik Korpri;
- d. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Satpol PP, Suku Dinas Perhubungan dan BPBD menggunakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
- e. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Kota Administrasi Jakarta Barat menggunakan seragam organisasi.

- B. Tingkat Kecamatan dan Kelurahan melaksanakan upacara di Kantor Kecamatan masing-masing mengacu pada pelaksanaan upacara di Tingkat Provinsi.

- KEDUA : Dalam pelaksanaan Upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU para peserta upacara diharapkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan upacara dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing;
 - b. Peserta upacara wajib sudah hadir di tempat upacara pukul 07.30 dengan memperhatikan kerapihan/kelengkapan pakaian serta ketertiban dalam mengikuti upacara; dan

- c. Apabila sebelum upacara turun hujan, maka upacara dialihkan ke tempat lain dengan menyesuaikan situasi.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2024 di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tahun 2024.

Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2024.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto

NIP. 197301211993031004

Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro KDH Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat